



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Gerry Kiven, S.H., M.H. dan Rhezy Orinaz, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Mulyosari Utara XI/86 Kalisari, Mulyorejo, Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 Januari 2023 Nomor : 184/Kuasa/1/2023/PA.Sda, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 12 Januari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu pernah menikah dengan Tergugat secara agama Islam di KUA Kecamatan Sidoarjo, pada tanggal 11 Juli 2016;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 08 Juli 2019;
3. Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat yang ketika itu Penggugat sebagai Pihak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Sidoarjo dan telah diputus cerai perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2847/Pdt.G/2021/PA. Sda, tanggal 04 Oktober 2021 dengan mengutip amar putusan yang pada pokoknya menyatakan :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Anak I yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2019, dibawah hadlonah / pemeliharaan Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019 kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019, melalui Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Ro. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenakan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selebihnya;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang dahulu disebut Tergugat Konvensi mengajukan upaya hukum banding dan telah mengajukan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda



permohonan banding pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding nomor 2847/Pdt.G/2021/PA.Sda;

5. Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Nopember 2021 dengan Nomor 465/Pdt.G/2021/PTA. Sby dan telah diberitahukan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W13-A/4743/Hk.05/11/2021, tanggal 29 Nopember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;
6. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :465/Pdt.G/2021/PTA.Sby., dalam sidang tertutup untuk umum dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan :

Mengadili

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2847/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1443 Hijriyah;

dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Anak I yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2019, dibawah hadlonah / pemeliharaan Penggugat Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019 kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019, melalui Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenakan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa dari putusan akhir pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 465/Pdt.G/2021/PTA.Sby., yang sudah inkraht dapat dipahami dan diketahui untuk pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sah;
8. Bahwa Tergugat sejak menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 465/Pdt.G/2021/PTA.Sby., hingga sampai saat ini masih membawa anak nya untuk ikut tinggal bersama-sama dan berada dalam pemeliharaan Tergugat pada alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang terakhir ini bertempat tinggal terbaru di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo; dan Tergugat tidak pernah memberikan keleluasaan akses untuk Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;
9. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 465/Pdt.G/2021/PTA.Sby., yaitu tidak mau menyerahkan anak Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019, kepada Terbanding (Penggugat) sebagai ibu kandungnya, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan keleluasan akses (menghalangi) Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya;
10. Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 465/Pdt.G/2021/PTA.Sby., untuk membayar

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang baik dan benar karena tidak pernah sempat untuk mengurus serta merawat dan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak kandung satu-satunya dengan seringkali meninggalkan nya bersama dengan orang tua nya dengan alasan sibuknya bekerja;
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak yang baik dan benar yang akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun psikis anak kandung nya, maka untuk itu alangkah baiknya bila Penggugat yang diberikan hak untuk mengasuh serta merawat dan memberikan kasih sayangnya secara penuh kepada anak Anak I;
13. Bahwa mengingat anak Penggugat yang bernama Anak I masih kecil dibawah lima tahun maka jauh lebih baik berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tentu dapat bertanggung jawab sebagai seorang ibu yang baik dan benar dengan selalu ada untuk bersama serta menjaga dan merawat anak Anak I;

Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini untuk berkenan kiranya memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak atas nama Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk merawat serta mengasuh dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019, kepada Penggugat untuk diasuh dan dirawat dan diberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Anak I, lahir di Sidoarjo, 26 Maret 2019, melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum kepada Tergugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun;;

Bahwa berdasarkan terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi;

Menimbang, atas nasehat majelis hakim ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 321/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda



Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2023/PA.Sda